



P U T U S A N
Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAMSUDIN alias ICAM bin (alm) BULKAINI;**
 2. Tempat lahir : Air Molek;
 3. Umur/tanggal lahir : 31 Th/14 November 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol RT 003 RW 003, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025 dan diperpanjang sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, yang beralamat di Jalan Lintas Tilmur Belilas, Gg. Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDIN Alias ICAM Bin (Alm) BULKAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUDIN Alias ICAM Bin (Alm) BULKAINI** dengan pidana penjara selama **07 (tujuh) tahun** dan **06 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) Bungkus kotak rokok merek Urban Slava Blue;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Warna Biru;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet sendok;**Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, dan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan-nya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia Terdakwa **SYAMSUDIN Alias ICAM Bin (Alm) BULKAINI** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jln. Brigjen Katamso Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan ***“Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib Polsek Pasir Penyu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jln. Brigjen Katamso Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu sering terjadi transaksi Narkotika, Menindaklanjuti informasi tersebut Kapolsek Pasir Penyu memerintahkan saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu untuk melakukan penyelidikan, kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu kelokasi tersebut, setelah sampai di lokasi yang di informasikan tersebut saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan pengintaian dan pencarian dimana keberadaan Terdakwa, setelah dilakukan pencarian akhirnya saksi Wendy Ariesmen

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu berhasil menemukan Terdakwa sedang berada di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jln. Brigjen Katamso Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu mendekati Terdakwa, kemudian saat saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu mendekati Terdakwa, Terdakwa membuang barang yang Terdakwa ambil dari saku celannya, kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan pencarian terhadap barang yang dibuang oleh Terdakwa dan tidak jauh dari Terdakwa berdiri tepatnya ditumpukan sampah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu serta 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong yang berada didalam kotak rokok merek Urban Slava Blue yang di akui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dititipkan oleh saksi JON PABRIK, setelah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan pencarian terhadap saksi JON PABRIK, namun saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu tidak berhasil menemui saksi JON PABRIK, lalu saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan penggeledahan rumah dari saksi JON PABRIK ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dikamar mandi rumah saksi JON PABRIK serta 1 (satu) buah pipet sendok dikamar saksi JON PABRIK, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu, lalu saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pasir Penyu guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi JON PABRIK, yang dimana saksi JON PABRIK memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi JON PABRIK apabila narkotika jenis sabu tersebut terjual habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Air Molek : 71/14298.00 2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Poppy Andani sebagai Pengelola UPC Air Molek, barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu milik Terdakwa **Syamsudin Alias Icam Bin (Alm) Bulkaini** diperoleh berat kotor sebesar 4.36 gram dengan rincian berat bersih sebesar 1.72 gram dan berat pembungkus sebesar 2.64 gram. Sebanyak 0.10 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0352 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt. atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Kapolsek Pasir Penyus dengan Nomor : B/329/VIII/2024/Reskrim tanggal 26 Agustus 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa **Syamsudin Alias Icam Bin (Alm) Bulkaini** adalah **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan sebesar 0,11 (nol koma sebelas) gram di gunakan untuk uji laboratorium dan sisa sebesar 1,67 (satu koma enam puluh satu) gram untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

-----Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa **SYAMSUDIN Alias ICAM Bin (Alm) BULKAINI** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jln. Brigjen Katamso Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**., Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib Polsek Pasir Penyu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jln. Brigjen Katamso Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu sering terjadi transaksi Narkotika, Menindaklanjuti informasi tersebut Kapolsek Pasir Penyu memerintahkan saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu untuk melakukan penyelidikan, kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu kelokasi tersebut, setelah sampai di lokasi yang di informasikan tersebut saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan pengintaian dan pencarian dimana keberadaan Terdakwa, setelah dilakukan pencarian akhirnya saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu berhasil menemukan Terdakwa sedang berada di belakang sebuah rumah yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



beralamat di Jln. Brigjen Katamso Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu mendekati Terdakwa, kemudian saat saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu mendekati Terdakwa, Terdakwa membuang barang yang Terdakwa ambil dari saku celannya, kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan pencarian terhadap barang yang dibuang oleh Terdakwa dan tidak jauh dari Terdakwa berdiri tepatnya ditumpukan sampah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu serta 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong yang berada didalam kotak rokok merek Urban Slava Blue yang di akui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dititipkan oleh saksi JON PABRIK, setelah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan pencarian terhadap saksi JON PABRIK, namun saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu tidak berhasil menemui saksi JON PABRIK, lalu saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu melakukan pengeledahan rumah dari saksi JON PABRIK ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dikamar mandi rumah saksi JON PABRIK serta 1 (satu) buah pipet sendok dikamar saksi JON PABRIK, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu, lalu saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim polsek Pasir Penyu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pasir Penyu guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi JON PABRIK, yang dimana saksi JON PABRIK memberikan narkotika



jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi JON PABRIK apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual habis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Air Molek : 71/14298.00 2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Poppy Andani sebagai Pengelola UPC Air Molek, barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu milik Terdakwa **Syamsudin Alias Icam Bin (Alm) Bulkaini** diperoleh berat kotor sebesar 4.36 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 1.72 gram** dan berat pembungkus sebesar 2.64 gram. Sebanyak 0.10 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0352 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt. atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening narkoba jenis shabu berdasarkan surat dari Kapolsek Pasir Penyus dengan Nomor : B/329/VIII/2024/Reskrim tanggal 26 Agustus 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkoba jenis shabu diduga Narkoba milik Terdakwa **Syamsudin Alias Icam Bin (Alm) Bulkaini** adalah **positif mengandung Met Amfetamin** yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan sebesar 0,11 (nol koma sebelas) gram di gunakan untuk uji laboratorium dan sisa sebesar 1,67 (satu koma enam puluh satu) gram untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

-----**Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam**
Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendy Ariesmen, S.H. bin (alm) Wanrafdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani serta membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki diduga Narkotika pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa adalah jenis sabu;
 - bahwa pada saat ditangkap Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening;
 - bahwa pada saat Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan Terdakwa adalah sedang berdiri di belakang sebuah rumah, menunggu orang yang membeli Narkotika jenis sabu;
 - bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh temannya yang bernama Jon Pabrik (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
 - bahwa Saksi Jon Pabrik menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa apabila Saksi Jon Pabrik istirahat atau pergi sehingga orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu dapat membeli kepada Terdakwa;
 - bahwa selain Narkotika jenis sabu barang yang Saksi temukan bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya yang ada kaitanya dengan Narkotika jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) bungkus rokok merek Urban Slava Blue yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kosong bekas pembungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet yng biasa digunakan sebagai sendok Narkotika jenis



sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo yang pengakuan Terdakwa biasa digunakan oleh Saksi Jon Pabrik sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi Narkotika;

- bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB anggota Polsek Pasir Penyu mendapatkan informasi dari masyarakat menerangkan di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian Kapolsek Pasir Penyu memerintahkan Saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyu lainnya untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi yang diinformasikan tim melakukan pengintaian dan pencarian dimana keberadaan diduga pelaku dan akhirnya Saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyu lainnya berhasil menemukan seorang laki laki yang mencurigakan sedang berada di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyu lainnya mendekati orang yang dicurigai tersebut dan karena mengetahui kedatangan Saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyu lainnya orang tersebut membuang sesuatu barang yang diambil dari saku celannya, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyu lainnya melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama **SYAMSUDIN alias ICAM** (Terdakwa), kemudian dilakukan pencarian terhadap barang yang dibuang Terdakwa tersebut dan tidak jauh dari Terdakwa tersebut berdiri, di tumpukan sampah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu serta 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong yang berada di dalam kotak rokok merek Urban Slava Blue yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dititipkan oleh temannya yaitu Saksi Jon Pabrik, selanjutnya ketika itu dilakukan pencarian terhadap Saksi Jon Pabrik, namun tidak berhasil ditemui dan dilakukan penggeledahan rumah dari Saksi Jon Pabrik yang berada tak jauh dari lokasi sehingga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru di kamar mandi rumah Saksi Jon Pabrik serta 1 (satu) buah pipet sendok di kamar Saksi Jon Pabrik, selanjutnya terhadap Terdakwa



beserta barang bukti diamankan ke Polsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa adalah teman sekaligus orang yang disuruh Saksi Jon Pabrik untuk menjualkan Narkotika jenis sabu miliknya, Terdakwa tinggal di rumah Saksi Jon Pabrik dan ditangkap pada saat berada di belakang rumah Saksi Jon Pabrik;
- bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- bahwa barang-barang berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merek Urban Slava Blue, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo merupakan barang-barang yang Saksi temukan bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya dari Terdakwa pada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Saksi Ali Hanafiah bin (alm) Hasan Basri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani serta membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki diduga Narkotika pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa adalah jenis sabu;
- bahwa pada saat ditangkap Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening;
- bahwa pada saat Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan Terdakwa adalah sedang berdiri di belakang sebuah rumah, menunggu orang yang membeli Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh temannya yang bernama Jon Pabrik (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- bahwa Saksi Jon Pabrik menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa apabila Saksi Jon Pabrik istirahat atau pergi sehingga orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu dapat membeli kepada Terdakwa;
- bahwa selain Narkotika jenis sabu barang yang Saksi temukan bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya yang ada kaitanya dengan Narkotika jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) bungkus rokok merek Urban Slava Blue yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kosong bekas pembungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet yng biasa digunakan sebagai sendok Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo yang pengakuan Terdakwa biasa digunakan oleh Saksi Jon Pabrik sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi Narkotika;
- bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB anggota Polsek Pasir Penyu mendapatkan informasi dari masyarakat menerangkan di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian Kapolsek Pasir Penyu memerintahkan Saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyu lainnya untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi yang diinformasikan tim melakukan pengintaian dan pencarian dimana keberadaan diduga pelaku dan akhirnya Saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyu lainnya berhasil menemukan seorang laki laki yang mencurigakan sedang berada di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyu lainnya mendekati orang yang dicurigai tersebut dan karena mengetahui kedatangan Saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyu lainnya orang tersebut membuang sesuatu barang yang diambil dari saku celannya, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyu lainnya melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama **SYAMSUDIN alias ICAM** (Terdakwa), kemudian

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Rgt



dilakukan pencarian terhadap barang yang dibuang Terdakwa tersebut dan tidak jauh dari Terdakwa tersebut berdiri, di tumpukan sampah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu serta 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong yang berada di dalam kotak rokok merek Urban Slava Blue yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dititipkan oleh temannya yaitu Saksi Jon Pabrik, selanjutnya ketika itu dilakukan pencarian terhadap Saksi Jon Pabrik, namun tidak berhasil ditemui dan dilakukan penggeledahan rumah dari Saksi Jon Pabrik yang berada tak jauh dari lokasi sehingga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru di kamar mandi rumah Saksi Jon Pabrik serta 1 (satu) buah pipet sendok di kamar Saksi Jon Pabrik, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa adalah teman sekaligus orang yang disuruh Sauadra Jon Pabrik untuk menjualkan Narkotika jenis sabu miliknya, Terdakwa tinggal di rumah Saksi Jon Pabrik dan ditangkap pada saat berada di belakang rumah Saksi Jon Pabrik;
- bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- bahwa barang-barang berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merek Urban Slava Blue, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo merupakan barang-barang yang Saksi temukan bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya dari Terdakwa pada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Saksi Joni Syaputra alias Jon Pabrik bin Rusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani serta membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB di



belakang rumah Saksi di Jalan Brigjen Katamso, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat Terdakwa pada saat polisi akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersembunyi karena sebelum Terdakwa ditangkap Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap Polisi sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening;
- bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa secara kekeluargaan tidak ada, hanya sebatas teman dan tujuan Saksi memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa hanya untuk menjualkan kepada orang lain;
- bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menelepon teman saksi yang bernama Anton dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis sabu dengan mengatakan, "wak, aku mau ngambil buah wak" dan Saudara Anton menjawab, "tunggu bentar" dan memutuskan panggilan, setelah 5 (lima) menit kemudian Saudara Anton kembali menelpon Saksi dan berkata, "jemputlah", kemudian Saksi pergi ke tempat biasa Saudara Anton mangkal di rumah gubuk yang berada di Desa Candirejo, kemudian Saksi langsung diberi sebuah kotak rokok dan mengambil bungkus rokok tersebut dan melihat di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah menerima bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu, Saksi pulang ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa sudah berada di rumah Saksi dan langsung mengecek atau membagi ke dalam paketan kecil sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket di pondok yang berada di belakang rumah Saksi;
- bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menyerahkan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi menyapu rumah di bagian dalam bekang rumah Saksi, tidak lama berselang Saksi mendengar dari dalam rumah Saksi bila Terdakwa ditangkap Polisi dan mendengar hal tersebut Saksi langsung bersembunyi di atas



loteng atap rumah Saksi melalui dalam kamar ibu Saksi sampai polisi meninggalkan rumah saksi dan membawa Terdakwa pergi dari rumah, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi keluar dari rumah dan langsung pergi ke tempat adik ibu saksi untuk sembunyi dan beristirahat, kemudian pukul 00.30 WIB tiba-tiba polisi datang dan langsung mengamankan Saksi dan polisi menanyakan, “mana barangmu? barang yang sama icam punyamu?”, kemudian Saksi menjawab, “iya pak”, kemudian polisi membawa Saksi dan melakukan penggeledahan di rumah saksi dan polisi menemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang biasa Saksi gunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) kantong plastik bening yang berisikan plastik klip bening kecil yang kosong berada di dalam panci yang berada di dalam kamar mandi belakang;

- bahwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa mendapatkan fee penjualan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Saksi bertransaksi dengan Saudara Anton 2 (dua) hari sekali dengan nilai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per sekali beli selama 4 (empat) minggu terakhir;
- bahwa Saksi memiliki Narkotika jenis sabu untuk Saksi jual kurang lebih 1 (satu) tahun;
- bahwa Saksi bersama Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Air Molek Nomor: 71/14298.00 2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Poppy Andani sebagai Pengelola UPC Air Molek, yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Syamsudin Alias Icam bin (alm) Bulkaini diperoleh berat kotor sebesar 4,36 (empat koma tiga enam) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,72 (satu koma tujuh dua) gram dan berat pembungkus sebesar 2,64 (dua koma enam empat) gram, sebanyak 0,10 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu nol) gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris;

- Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0352 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., yang menerangkan atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Pasir Penyu dengan Nomor: B/329/VIII/2024/Reskrim tanggal 26 Agustus 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **SYAMSUDIN alias ICAM bin (alm) BULKAINI** adalah **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB di belakang rumah Saksi di Jalan Brigjen Katamso, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki pada saat Terdakwa ditangkap sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus di dalam plastik klip bening;
- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara teman Terdakwa yang bernama Jon Pabrik (Saksi Jon Pabrik) menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- bahwa tujuan Saksi Jon Pabrik menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain;
- bahwa Saksi Jon Pabrik selalu menitipkan Narkotika jenis sabu miliknya kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain apabila Saksi Jon Pabrik hendak pergi atau istirahat agar apabila ada orang yang hendak membeli Narkotika jenis sabu tersebut dapat membeli melalui Terdakwa;
- bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan atau lemparkan di tumpukan sampah di belakang rumah Saksi Jon Pabrik;
- bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi yang Terdakwa lakukan adalah sedang berdiri di belakang rumah Saksi Jon Pabrik;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada orang lain yang ikut bersama dengan Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu tersebut, pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri;
- bahwa selain Narkotika jenis sabu barang yang ditemukan polisi sehubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut adalah 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang kosong bekas pembungkus Narkotika jenis sabu ada di dalam kotak rokok, 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Jon Pabrik yang biasa digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet yang biasa digunakan untuk menyendok Narkotika jenis sabu;
- bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Jon Pabrik dan pada saat berada di kamar mandi Saksi Jon Pabrik menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan mengatakan, "ini kau jual, aku tes kau lagi ini, aku mau tidur istirahat, nanti kau setor dua juta setengah" dan Saksi Jon Pabrik meminjam *handphone* milik Terdakwa, setelah Saksi Jon Pabrik menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan pergi ke belakang rumah Saksi Jon Pabrik, setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) Terdakwa berdiri di belakang rumah Saksi Jon Pabrik sambil menunggu orang yang hendak membeli Narkotika jenis sabu, namun tiba-tiba Terdakwa melihat polisi datang sehingga Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari saku celana Terdakwa dan melemparkannya ke tumpukan sampah, kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan polisi mencari dan menemukan Narkotika jenis sabu tersebut dan Polisi juga menemukan plastik klip kosong bekas pembungkus Narkotika jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok merek Urban Slava Blue di tumpukan sampah tersebut, kemudian polisi melakukan penggeledahan di rumah Saksi Jon Pabrik tetapi Saksi Jon Pabrik sudah tidak ada dirumahnya dan polisi menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru milik Saksi Jon Pabrik di dalam kamar mandi yang biasa digunakan Saksi Jon Pabrik untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan polisi juga menemukan 1 (satu) potongan pipet yang biasa digunakan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Rgt



untuk menyendok Narkotika jenis sabu di kamar, kemudian polisi membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu;

- Bahwa Saksi Jon Pabrik menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- bahwa secara kekeluargaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan Saksi Jon Parbik, Saksi Jon Pabrik hanya teman Terdakwa dan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Terdakwa menumpang tinggal di rumah Saksi Jon Pabrik dan Saksi Jon Pabrik selalu menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain apabila Saksi Jon Pabrik pergi atau istirahat;
- bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain dengan cara orang yang membeli Narkotika jenis sabu datang langsung ke rumah Saksi Jon Pabrik, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang membeli dan Terdakwa menerima uang dari orang yang membeli dan apabila Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa seluruhnya terjual maka Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Jon Pabrik;
- bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain berupa makan dan rokok selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi Jon Pabrik dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu yang dititipkan seluruhnya terjual dan Terdakwa juga dapat menggunakan Narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Urban Slava Blue;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
4. 4 (empat) bungkus plastik klip kosong;
5. 1 (satu) buah pipet sendok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa anggota Polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki diduga Narkotika pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Wendy Ariesmen beserta anggota Polsek Pasir Penyu lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian Kapolsek Pasir Penyu memerintahkan Saksi Wendy Ariesmen bersama anggota Polsek Pasir Penyu lainnya untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi yang diinformasikan tim melakukan pengintaian dan pencarian dimana keberadaan diduga pelaku dan akhirnya Saksi Wendy Ariesmen bersama anggota Polsek Pasir Penyu lainnya berhasil menemukan seorang laki laki yang mencurigakan sedang berada di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyu lainnya mendekati orang yang dicurigai tersebut dan karena mengetahui kedatangan Saksi Wendy Ariesmen bersama anggota Polsek Pasir Penyu lainnya orang tersebut membuang sesuatu barang yang diambil dari saku celannya, kemudian Saksi Wendy Ariesmen bersama anggota Polsek Pasir Penyu lainnya melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama **SYAMSUDIN alias ICAM** (Terdakwa), kemudian dilakukan pencarian

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Rgt



terhadap barang yang dibuang Terdakwa tersebut dan tidak jauh dari Terdakwa tersebut berdiri, di tumpukan sampah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu serta 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong yang berada di dalam kotak rokok merek Urban Slava Blue yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang ditiptikan oleh temannya yaitu Saksi Jon Pabrik, selanjutnya ketika itu dilakukan pencarian terhadap Saksi Jon Pabrik, namun tidak berhasil ditemukan dan dilakukan penggeledahan rumah dari Saksi Jon Pabrik yang berada tak jauh dari lokasi sehingga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru di kamar mandi rumah Saksi Jon Pabrik serta 1 (satu) buah pipet sendok di kamar Saksi Jon Pabrik, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Pasir Penyu guna proses lebih lanjut;

- bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Air Molek Nomor: 71/14298.00 2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Poppy Andani sebagai Pengelola UPC Air Molek, yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Syamsudin Alias Icam bin (alm) Bulkaini diperoleh berat kotor sebesar 4,36 (empat koma tiga enam) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,72 (satu koma tujuh dua) gram dan berat pembungkus sebesar 2,64 (dua koma enam empat) gram, sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris;
- bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0352 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., yang menerangkan atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Pasir Penyu dengan Nomor: B/329/VIII/2024/Reskrim tanggal 26 Agustus 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **SYAMSUDIN alias ICAM bin (alm) BULKAINI** adalah **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Saksi Jon Pabrik menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;
- bahwa Terdakwa adalah teman sekaligus orang yang disuruh Saksi Jon Pabrik untuk menjualkan Narkotika jenis sabu milik Saksi Jon Pabrik, yang mana Terdakwa tinggal di rumah Saksi Jon Pabrik dan ditangkap pada saat berada di belakang rumah Saksi Jon Pabrik sedang menunggu orang yang membeli Narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain berupa makan dan rokok selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi Jon Pabrik dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu yang dititipkan seluruhnya terjual dan Terdakwa juga dapat menggunakan Narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa dan Saksi Jon Pabrik tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **SYAMSUDIN alias ICAM bin (alm) BULKAINI**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah



seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu berada di tumpukan sampah dekat Terdakwa berdiri, yang mana kepemilikannya diakui adalah milik Terdakwa yang dititipkan oleh Saksi Jon Pabrik;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika dilakukan pengujian dan berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0352 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., yang menerangkan atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Pasir Penyu dengan Nomor: B/329/VIII/2024/Reskrim tanggal 26 Agustus 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **SYAMSUDIN alias ICAM bin (alm) BULKAINI** adalah **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa *met amphetamin* atau *metamfetamina* terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh



sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anggota Polsek Pasir Penyus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki diduga Narkotika pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Wendy Ariesmen beserta anggota Polsek Pasir Penyus lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat



yang menerangkan di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian Kapolsek Pasir Peny memerintahkan Saksi Wendy Ariesmen bersama anggota Polsek Pasir Peny lainnya untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi yang diinformasikan tim melakukan pengintaian dan pencarian dimana keberadaan diduga pelaku dan akhirnya Saksi Wendy Ariesmen bersama anggota Polsek Pasir Peny lainnya berhasil menemukan seorang laki laki yang mencurigakan sedang berada di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Pasir Peny lainnya mendekati orang yang dicurigai tersebut dan karena mengetahui kedatangan Saksi Wendy Ariesmen bersama anggota Polsek Pasir Peny lainnya orang tersebut membuang sesuatu barang yang diambil dari saku celannya, kemudian Saksi Wendy Ariesmen bersama anggota Polsek Pasir Peny lainnya melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama **SYAMSUDIN alias ICAM** (Terdakwa), kemudian dilakukan pencarian terhadap barang yang dibuang Terdakwa tersebut dan tidak jauh dari Terdakwa tersebut berdiri, di tumpukan sampah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu serta 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong yang berada di dalam kotak rokok merek Urban Slava Blue yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dititipkan oleh temannya yaitu Saksi Jon Pabrik, selanjutnya ketika itu dilakukan pencarian terhadap Saksi Jon Pabrik, namun tidak berhasil ditemukan dan dilakukan penggeledahan rumah dari Saksi Jon Pabrik yang berada tak jauh dari lokasi sehingga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru di kamar mandi rumah Saksi Jon Pabrik serta 1 (satu) buah pipet sendok di kamar Saksi Jon Pabrik, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Pasir Peny guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Air Molek Nomor: 71/14298.00 2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Poppy Andani sebagai Pengelola UPC Air Molek, yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening



Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Syamsudin Alias Icam bin (alm) Bulkaini diperoleh berat kotor sebesar 4,36 (empat koma tiga enam) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,72 (satu koma tujuh dua) gram dan berat pembungkus sebesar 2,64 (dua koma enam empat) gram, sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0352 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., yang menerangkan atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Pasir Penyu dengan Nomor: B/329/VIII/2024/Reskrim tanggal 26 Agustus 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **SYAMSUDIN alias ICAM bin (alm) BULKAINI** adalah **positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Saksi Jon Pabrik menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah teman sekaligus orang yang disuruh Saksi Jon Pabrik untuk menjualkan Narkotika jenis sabu milik Saksi Jon Pabrik, yang mana Terdakwa tinggal di rumah Saksi Jon Pabrik dan ditangkap pada saat berada di belakang rumah Saksi Jon Pabrik sedang menunggu orang yang membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain berupa makan dan rokok selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi Jon Pabrik dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu yang dititipkan seluruhnya terjual dan Terdakwa juga dapat menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Jon Pabrik tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, pada saat penangkapan ditemukan di tumpukan sampah dekat Terdakwa berada 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 28 (dua puluh delapan)



bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, yang mana Narkotika tersebut merupakan titipan dari Saksi Jon Pabrik kepada Terdakwa untuk dijualkannya kepada orang lain, yang mana untuk itu Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa makan dan rokok serta sejumlah uang dari Saksi Jon Pabrik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bila Terdakwa telah bertindak menjual Narkotika Golongan I dan unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Pasir Penyu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan informasi masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi Narkotika lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa saat penangkapan oleh polisi tersebut Terdakwa sedang berada di belakang rumah Saksi Jon Pabrik menunggu orang yang membeli Narkotika jenis sabu dan di tumpukan sampah dekat Terdakwa berada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, yang mana Narkotika tersebut merupakan titipan dari Saksi Jon Pabrik kepada Terdakwa untuk dijualkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain berupa makan dan rokok selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi Jon Pabrik dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu yang dititipkan seluruhnya terjual dan Terdakwa juga dapat menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan uraian perbuatan Terdakwa di atas maka Majelis Hakim menilai Terdakwa dan Saksi Jon Pabrik telah bersepakat dan bekerjasama dalam menjual Narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur "permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian berat kotor sebesar 4,36 (empat koma tiga enam) gram, berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram dan berat pembungkus 2,64 (dua koma enam empat) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Urban Slava Blue;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet sendok;



berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsudin alias Icam bin (alm) Bulkaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian berat kotor sebesar 4,36 (empat koma tiga enam) gram, berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram dan berat pembungkus 2,64 (dua koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Urban Slava Blue;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet sendok;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H. dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)